

**ANALISIS POTENSI PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

FIKHRI AZRI RAMADHAN

BP/NIM: 2014/14133025

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS POTENSI PAJAK RESTORAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

Nama : Fikhri Azri Ramadhan
NIM : 14133025
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2018

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Diploma III



Halkadri Fitra, SE, M.M, Ak
NIP. 19800809 201012 1 003

Disetujui Oleh,
Pembimbing



Vita Fitria Sari, SE, M.Si
NIP. 19870515 201012 2 009

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS POTENSI PAJAK RESTORAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

Nama : Fikhri Azri Ramadhan

BP/NIM : 2014/14133025

Program Studi : Akuntansi (DIII)

Fakultas : Ekonomi


*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

Padang, Januari 2018

TIM PENGUJI

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Vita Fitria Sari, SE, M.Si | (Ketua) |
| 2. Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak, CA | (Anggota) |
| 3. Herlina Helmy, SE, M.S, Ak | (Anggota) |

TANDA TANGAN



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fikhri Azri Ramadhan
Thn. Masuk/NIM : 2014/14133025
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/11 Januari 1997
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Adinegoro Arang Perahu Ganting No.35
Judul Tugas Akhir : Analisis Potensi Pajak Restoran Pada Badan
Pendapatan Daerah Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Januari 2018
Yang Menyatakan,



Fikhri Azri Ramadhan
NIM. 14133025

ABSTRAK

Fikhri Azri Ramadhan : Analisis Potensi Pajak Restoran Terhadap Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis potensi pajak restoran dikota Padang. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui tanya jawab dengan karyawan terkait dan juga diperoleh dari sumber – sumber yang telah ada yaitu dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan penelitian deskriptif dan hasil penelitian diketahui bahwa potensi pajak restoran mengalami peningkatan dan penurunan pada presentase tingkat pencapaian.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa analisis potensi pajak restoran terhadap Badan Pendapatan Daerah Kota Padang masih kurang baik, terbukti dengan penelitian yang dilakukan, presentase selisih antara data potensi dengan perhitungan potensi sangat jauh. Menunjukkan bahwa kinerja pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang terkait dengan pajak restoran perlu meningkatkan kemampuan instansi dalam menjalankan suatu program kerja, serta kesadaran dari pada wajib pajak itu sendiri untuk membayarkan pajaknya. Sehingga pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“Analisis Potensi Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**. Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua, Ibunda Azmiati dan Ayahanda Yuldaneri Osmin, serta kepada adik saya Vanda Yulia Azriska yang selalu memberikan doa dan dukungan baik berupa moral maupun materil.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Halkadri Fitra, SE. M.M, Ak selaku Ketua Prodi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasihat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki dan kesempurnaan tugas akhir.
6. Bapak dan Ibu dosen, Staf pengajar dan Karyawan program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Pustakawan / wati Universitas Negeri Padang.

8. Karyawan dan karyawan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
9. Riandi Yogi, Rios , Rolland, Ivan, Genta , Fadil dan teman-teman lainnya.
10. Rekan – rekan mahasiswa program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya Akuntansi Diploma III Ganjil dan Genap 2014.
11. Rekan – rekan sekaligus sahabat saya dari SD 16 air tawar timur Padang.
12. Rekan – rekan minang baremot skuad.
13. Rekan – rekan dari Aci squad.
14. Rekan – rekan Ciki gaming dan flamboyan net.
15. Pemuda – pemudi WPS4.
16. Para wanita cantik yang sudah mendoakan dan memberikan dukungannya.
17. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu – persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak memiliki kekurangan, hal itu disebabkan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki serta kurangnya kelengkapan buku – buku penunjang. Karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan isi Tugas Akhir ini, agar dapat berguna bagi pembaca untuk pengetahuan kita bersama, serta dapat bermanfaat khususnya bagi penulis.

Padang, Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Pajak.....	9
B. Pajak Daerah	18
C. Pajak Restoran	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Rancangan Penelitian.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Objek Penelitian.....	32
F. Sumber Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	34
B. Pembahasan.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA.....	74
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1 Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2016	6
2. Tabel 2 Rata-rata omzet penjualan	61
3. Tabel 3 Potensi pajak restoran	64
4. Tabel 4 Data Potensi Pajak Restoran Kota Padang tahun 2014 s/d 2016	65
5. Tabel 5 Perbandingan Perhitungan Potensi Pajak Restoran Dan Data Potensi Pajak Restoran 2014	66
6. Tabel 6 Perbandingan Perhitungan Potensi Pajak Restoran Dan Data Potensi Pajak Restoran 2015	67
7. Tabel 7 Perbandingan Perhitungan Potensi Pajak Restoran Dan Data Potensi Pajak Restoran 2016	68
8. Tabel 8 Tingkat Presentase Potensi Pajak Restoran Terhadap Potensi Pajak Restoran 2014 s/d 2016	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, maka Pemerintah Pusat memberlakukan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata, sehingga daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu peran serta masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.

Diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pada Pemerintah Daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi, dan peran antara pusat dan daerah membuat masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup.

Daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada banyak sumber pendapatan daerah namun dari berbagai alternatif penerimaan daerah salah satu upaya yang ditempuh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah adalah dengan menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah.

Adanya pemberlakuan peraturan penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, secara langsung akan berdampak bagi kehidupan masyarakat melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, karena itu pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan pajak daerah sebagai salah satu alat untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang cukup besar sehingga dapat dipungut pajaknya.

Dalam melakukan pembangunan suatu daerah membutuhkan dana yang cukup besar, salah satu sektor pendapatan daerah yang paling besar untuk membangun daerah sendiri yaitu berasal dari pajak restoran.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang adalah pajak restoran. Sektor ini memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah karena jumlah restoran yang semakin meningkat, sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar. Pajak Restoran di Kota Padang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Disebutkan dalam Perda tersebut, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18

Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

Menurut Undang- Undang Dasar 1945 pasal 23A ditentukan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang- undang”. Undang- undang, dalam kalimat ini dapat berarti dengan suatu undang-undang atau peraturan perundangan lainnya dibawah undang-undang yang pembuatannya berdasarkan undang-undang. Berdasarkan ketentuan telah dibuat banyak undang-undang yang mengatur masalah perpajakan Indonesia. Salah satu dari undang-undang perpajakan yang utama yang berlaku setelah reformasi perpajakan tahun 1983 adalah undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah dengan menambah jenis objek pajak. Untuk pajak restoran, ditambahkan objek pajak catering ke daerah membuka peluang untuk dapat lebih memaksimalkan penerimaan daerah

Pemungutan pajak daerah berdasarkan dengan peraturan daerah, begitu juga dengan pemungutan pajak restoran. Dimana tarif pemungutan pajak restoran tersebut adalah 10%. Tarif pemungutan pajak restoran sudah ditentukan oleh peraturan pemerintah yaitu pada Peraturan Daerah (PERDA)

No 3 Tahun 2011. Tarif pemungutan pajak restoran ditentukan sendiri oleh pemerintah daerah, tetapi tidak boleh dari 10%.

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang pemungutan Pajak Asli Daerah (PAD). Badan Pendapatan Daerah Kota Padang telah menetapkan tarif pemungutan pajak restoran sebesar 10% dengan peraturan Pemerintah Kota Padang. Sebagaimana yang tercantum dalam PERDA (peraturan Daerah) Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak restoran pada Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa “pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang yang disediakan oleh restoran”.

Penyelenggaraan restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran tertentu dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya. Pada bab 1 pasal 1 menjelaskan dengan peraturan daerah ini, pemungutan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya

diterima di restoran. Besaran pokok pajak restoran yang dihitung dengan cara mengalikan tarif.

TABEL 1
Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Restoran
Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
Tahun 2016
(Rp)

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2012	12.278.510.000,00	13.167.100.651,00	107,24
2013	13.950.000.000,00	15.444.114.983,00	110,71
2014	16.000.000.000,00	17.805.821.805,00	111,29
2015	20.500.000.000,00	20.510.457.805,00	100,05
2016	26.000.000.000,00	26.414.816.715,00	101,60

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi pemungutan pajak restoran pada tahun 2012 penerimaannya sangat bagus yang mana mencapai 107,24 %, pada tahun 2013 penerimaan terhadap pajak restoran mengalami peningkatan dimana mencapai 110,71 %, pada tahun 2014 penerimaan terhadap pajak restoran mengalami peningkatan dimana mencapai 111.29 %, pada tahun 2015 penerimaan terhadap pajak restoran mengalami penurunan dimana mencapai 100,05 % dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu mencapai 101,60 %.

Pencapaiannya tidak selalu meningkat. Terbukti pada tahun 2016 pencapaiannya hanya mencapai 101,60 %, hanya meningkat sedikit dari tahun

sebelumnya yaitu 2015, tetapi jauh menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan keadaan data tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul:“ **ANALISIS POTENSI PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG** ”. Dalam laporan Tugas Akhir penulis.

B. RUMUSAN MASALAH

Besarnya penerimaan Pajak Daerah tergantung pada potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, dengan adanya kebijakan otonomi, maka masing-masing daerah harus berupaya untuk menggali potensi yang dimiliki. Restoran di Kota Padang memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan dari sisi pajak daerah, sehingga dapat meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan pencapaian Pajak Restoran yang mengalami penurunan sedangkan realisasi penerimaannya selalu melebihi target yang ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yaitu :

1. Seberapa besar potensi Pajak Restoran yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis besar potensi Pajak Restoran yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mendukung kegiatan dan dapat dipertimbangkan bagi instansi yang bersangkutan dalam menganalisa potensi pajak restoran maupun pajak lainnya.

2. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam kepada penulis tentang potensi pajak restoran Di Kota Padang dan mampu diterapkan untuk masa yang akan datang.

3. Bagi Pembaca

Dapat memberikan masukan kepada pembaca dan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan omzet penjualan wajib pajak, dapat dihitung berapa potensi pajak restoran itu sendiri. Jika dilihat potensi yang dimiliki oleh wajib pajak cukup besar untuk penerimaan pajak restoran itu sendiri.
2. Realisasi pajak restoran yang diterima masih tergolong sangat rendah, hal itu dapat dilihat berdasarkan perhitungan perbandingan perhitungan pajak restoran dengan data potensi Pajak Restoran dapat diketahui bahwa selisih antara perhitungan potensi Pajak Restoran dengan data potensi Pajak Restoran sangat tinggi. Artinya adalah potensi yang dimiliki belum dapat terealisasi dengan baik, karena realisasi yang dihasilkan angkanya masih jauh dibawah potensi. Hal ini terjadi karena penggalian dan pengelolaan potensi yang ada masih belum optimal serta pemungutan pajak belum berjalan secara efektif dan efisien
3. Dengan melakukan administrasi pajak dengan baik, dilakukan pendataan/ identifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, yaitu dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan terhadap masing-masing objek dan subjek pajak restoran, sehingga dapat diketahui apakah pajak daerah yang disetorkan sudah benar-benar dihitung dari jumlah pembayaran rill yang diterima restoran. Penggunaan sistem bill jika dilakukan dengan jujur oleh pihak restoran

juga akan dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran mendekati kondisi riil. Pemberian reward dan punishment juga dapat dilakukan dalam rangka memotivasi pegawai pemungut pajak daerah dan wajib pajak atau restoran.

B. Saran

1. Perlu diterapkan sanksi yang tegas baik bagi pegawai yang lalai dan melakukan penyelewengan (korupsi, kolusi dan nepotisme) kepada wajib pajak, maupun bagi wajib pajak yang menunggak atau keberatan membayar kewajiban pajaknya.
2. Perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak bagi pembangunan dan atas siapa pajak restoran dikenakan agar kesadaran wajib pajak semakin meningkat.
3. Sebaiknya pelayanan semakin ditingkatkan untuk menyelenggarakan pungutan dan pendapatan daerah khususnya pajak restoran.

DAFTAR PUSTAKA

Judisseno, Rimsky K. 2004. Perpajakan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Smeets dalam Wirawan, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2008

Early Suandy. 2016. Hukum Pajak, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerahan dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Mahmudi (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga

Prihadhi, Endra K. 2004. *My Potensi*. Jakarta: Elek Media Komputindo

Punaji, Setyosari. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta Kencana

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media